



KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAWEN
Nomor:465/25/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NGAWEN

- Menimbang** : a. Bahwa dalam melaksanakan program system layanan dan rujukan terpadu yang bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi system perlindungan sosial untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan dan kesenjangan di Desa Ngawen Perlu dibentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ngawen
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran-lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- : 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (lembaran-lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- : 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan Fakir miskin (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- : 4. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- : 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

- : 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
- : 7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
- : 8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
- : 9. Peraturan Bupati Demak Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan tata kelola pusat kesejahteraan sosial Penanganan kemiskinan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAWEN TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS)
DESA NGAWEN
- KESATU : Membentuk Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) Desa Ngawen dan diberi nama Puskesos "SEJAHTERA", dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang Merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan yang amanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini Sebagai Kepengurusan Puskesos Desa Ngawen;
- KETIGA : Tugas Pengurus Puskesos:
1. Memberikan informasi terkait program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/Kota, pemerintah desa/ kelurahan dan swasta/CSR;
 2. Menyediakan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk warga miskin dan rentan miskin serta PPKS Yang terpadu ditingkat Desa Ngawen;
 3. Menyediakan pelayanan rujukan untuk program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang terpadu untuk warga Miskin dan rentan miskin serta PPKS ditingkat Desa Ngawen;
 4. Membantu mengidentifikasi keluhan warga miskin dan rentan Miskin dan memantau penanganan keluhan tersebut;
 5. Memastikan keluhan-keluhan warga miskin dan rentan miskin tertangani dengan baik oleh pengelola program perlindungan Sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 6. Melakukan pembaharuan data terkait warga miskin dan rentan Miskin ditingkat Desa Ngawen;
 7. Penyedia data terbaru warga miskin dan rentan miskin serta PPKS bagi Sekretariat SLRT Kabupaten Demak atau pihak lain yang Membutuhkan;
 8. Bertanggungjawab dan berkewajiban membuat laporan kegiatan Kepada Kepala Desa Ngawen.

- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan
Ini dibebankan pada pembiayaan Desa Ngawen.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ngawen
Tanggal : 15 April 2026



LAMPIRAN :KEPUTUSAN KEPALA DESA NGAWEN
NOMOR :465 / 25 /2026
TANGGAL :15 APRIL 2026

SUSUNAN TIM PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL "SEJAHTERA"
DESA NGAWEN
KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Mas'udi	Penanggung Jawab
2	Ahmad Safiq Fahmi	Koordinator Puskesmas
3	Nur Zen	Front Office
4	Dwi Nur Agustin	Front Office
5	Ali Rosin	Front Office
6	Ema Isrohmiyati	Back Office
7	Nur Faidah	Back Office
8	Dzawis Syarief Al-Ja'far	Back Office

